



**WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan *Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin* berdasarkan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dan merupakan kewenangan yang diamanatkan dalam undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
Dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTABANJARMASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. *Walikota adalah Walikota Banjarmasin.*
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Banjarmasin.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Banjarmasin.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Tipe B;

- b. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Tipe B;
- d. *Dinas Daerah, terdiri dari :*
 - 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - 3. *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;*
 - 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
 - 5. *Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);*
 - 6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
 - 9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
 - 12. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - 13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
 - 14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha kecil, menengah dan bidang Tenaga Kerja;
 - 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 - 16. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;

17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;

e. *Badan Daerah terdiri dari :*

1. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 4

- 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Banjarmasin Utara dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada unit kerja dibawah Perangkat Daerah dinas dan badan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah Kota Banjarmasin di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Satuan pendidikan daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) , terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah Kota Banjarmasin dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 9

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dikembangkan secara bertahap menjadi BLUD.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Pusat Kesehatan Masyarakat dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan walikota tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 11

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai nomenklatur staf ahli, tugas dan hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB V
KEPEGAWAIAN**

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Pembiayaan masing-masing organisasi perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnyasampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
3. Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

4. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
5. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahanbidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.
7. Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan perda ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. Peraturan Daerah KotaBanjarmasinNomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
 - d. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran Kota Banjarmasin;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 September 2016

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

LEMBARAN DAERAH DAERAH BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (166/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, Pemerintah Kota Banjarmasin menyikapi perubahan dan dinamika tentang pemerintahan daerah khususnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat daerah diatur dengan peraturan pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini terbit dari tindak lanjut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat kota Banjarmasin dan khususnya memberikan keleluasaan dan manfaat terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Untuk itu dalam mewujudkan sistem pemerintahan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, dan agar dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan antar kerja serta memudahkan koordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan dengan melakukan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, ke dalam sebuah Peraturan Daerah.

Pembentukan perangkat daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, maka pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi; potensi daerah; luas wilayah dan pertimbangan dari; aspek sosial budaya; aspek sosial politik; aspek pertahanan dan keamanan; serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi organisasi perangkat daerah, berupa

pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang ada, penghapusan yang sudah ada, dan perubahan fungsi unit yang sudah ada, baik pada sekretariat, Dinas Daerah, Badan dan Lembaga Teknis Daerah.

Atas dasar itu, Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai salah satu pemerintahan di daerah perlu menyesuaikan dan membentuk organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat guna menunjang dan memenuhi kesejahteraan masyarakat, serta harus memetakan urusan pemerintahan sesuai dengan wewenang Kota Banjarmasin yang di turunkan oleh Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ke dalam Bentuk Perda atau SOTK Organisasi Perangkat Daerah ke DPRD Kota Banjarmasin untuk di bahas bersama dengan DPRD Kota Banjarmasin sampai dengan diundangkannya yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016, dikarenakan secara yuridis formal KUA PPAS 2017 harus mengacu pada Perda baru ini tentang Kelembagaan Perangkat Daerah, dimana nomenklaturnya harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, disinilah perlu evaluasi kelembagaan OPD kota Banjarmasin serta percepatan pembentukan susunan perangkat daerah ke dalam Perda, dimana akhir Desember 2016 sudah terbentuk, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini menetapkan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tipe yaitu tipe A, tipe B dan tipe C untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain :

- Sekretariat Daerah;
- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat Daerah;
- Dinas Daerah;
- Badan Daerah, dan

Sedangkan untuk SKPD Kecamatan ditetapkan hanya dalam 2 (dua) tipe yaitu tipe A dan tipe B. Untuk 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin semuanya bertipe A. Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis.

Variabel faktor umum meliputi :

- Jumlah penduduk;
- Luas wilayah; dan
- Jumlah APBD, dengan bobot 20% (duapuluh persen)

Dan variabel faktor teknis yang merupakan beban utama berdasarkan mandat dari undang-undang dengan pembobotan sebesar 80% (delapanpuluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel faktor umum maupun variabel faktor teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1000.

Pembinaan dan pengendalian perangkat daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang

ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi juga hubungan antar SKPD terkait dengan Kementerian dan Lembaga Negara non kementerian serta instansi vertikal yang ada di Kota Banjarmasin dan antar sektor, sehingga masing-masing SKPD dan Instansi tersebut taat asas dan taat norma, maka haruslah perda susunan dan pembentukan perangkat daerah ini ada dan mesti diterapkan, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yaitu dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang menggunakan sistem informasi yang terintegrasi antarkabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d terdiri dari :

Angka 1 Cukup jelas

Angka 2 Cukup jelas

Angka 3 Cukup jelas

Angka 4 Cukup jelas

Angka 5 Cukup jelas

Angka 6 Cukup jelas

Angka 7 Cukup jelas

Angka 8 Cukup jelas

Angka 9 Cukup jelas

Angka 10 Cukup jelas

Angka 11 Cukup jelas

Angka 12 Cukup jelas

Angka 13 Cukup jelas

Angka 14 Cukup jelas

Angka 15 Cukup jelas

Angka 16 Cukup jelas

Angka 17 Cukup jelas

Angka 18 Cukup jelas

Angka 19 Cukup jelas

Angka 20 Cukup jelas

Huruf e terdiri dari :

Angka 1 Cukup jelas

Angka 2 Cukup jelas

Angka 3 Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) terdiri dari :

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas
Hurufe Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 terdiri dari :

Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas
Huruf e Cukup jelas
Huruf f Cukup jelas
Huruf g Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 8

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 9

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 Ayat (1) terdiri huruf ;

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 40